SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal masyarakat Kebumen yang berlandaskan semangat inovasi, kreativitas, serta keberlanjutan pembangunan daerah;
b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang pengembangan Ekonomi Kreatif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pendidikan vokasi, media, komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Subsektor Ekonomi Kreatif adalah bagian dari usaha sektor Ekonomi Kreatif yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang bernilai tambah dan berdaya saing.
9. Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif adalah kumpulan Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik usaha, produk, dan aktivitas produksi berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan digital.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
12. Fasilitasi Pembiayaan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Insentif adalah dukungan fiskal dan/atau nonfiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka mendorong pertumbuhan, pengembangan usaha, dan peningkatan daya saing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
15. Kawasan Ekonomi Kreatif adalah suatu wilayah yang dikembangkan secara terintegrasi sebagai pusat aktivitas ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, budaya, pengetahuan, dan teknologi.
16. Pusat Ekonomi Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif.
17. Kabupaten Kreatif adalah Kabupaten yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan kabupaten yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
18. Indeks Kabupaten Kreatif adalah pengukuran data Ekonomi Kreatif melalui indikator pembangunan, Ekosistem Ekonomi Kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.

BAB II
ASAS, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:
a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. manfaat;
c. keadilan;
d. berkelanjutan;
e. identitas bangsa;
f. kemandirian;
g. inovasi;
h. partisipasi;
i. inklusivitas; dan
j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b. menyejahterakan masyarakat Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
d. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
e. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
f. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah; dan
g. menciptakan lapangan kerja yang berpihak pada sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 4

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. *collaborative governance*;
b. kreativitas;
c. pelindungan hak Kekayaan Intelektual; dan
d. warisan budaya sebagai inspirasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
b. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
c. rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif;
d. Komite Ekonomi Kreatif;
e. kawasan Ekonomi Kreatif;
f. Pusat Ekonomi Kreatif dan kabupaten kreatif;
g. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
h. kerjasama dan peran serta masyarakat;
i. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif;
j. evaluasi dan pelaporan; dan
k. pendanaan.

BAB III
PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 a. pelaku kreasi; dan
 b. pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan/atau
 c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
(2) Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan dapat dilaksanakan berkerja sama dengan:
 a. Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman;
 b. industri kreatif;
 c. organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif;
 d. perguruan tinggi; dan/atau
 e. Perangkat Daerah lain.
(3) Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
 a. pelatihan literasi digital dan transformasi digital;
 b. fasilitasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 c. pendampingan pemanfaatan platform digital;
 d. peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi; dan/atau
 e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(4) Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui:
 a. penyusunan dan penerapan standar usaha pada subsektor Ekonomi Kreatif;
 b. fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
 c. fasilitasi pemenuhan standar mutu produk dan jasa;
 d. pendampingan penerapan standar nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 e. bentuk standarisasi dan sertifikasi lainnya sesuai Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

BAB IV
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Subsektor Ekonomi Kreatif

Pasal 9

(1) Subsektor Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan ke dalam Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif yang meliputi:
 a. Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya;
 b. Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis desain;
 c. Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis teknologi dan konten digital; dan
 d. Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis media dan distribusi kreatif.
(2) Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fesyen, kriya, kuliner, seni rupa, dan seni pertunjukan.
(3) Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi arsitektur, desain interior, desain produk, desain komunikasi visual, dan modifikasi otomotif.
(4) Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis teknologi dan konten digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi gim, aplikasi, teknologi baru, konten digital, dan sulih suara.
(5) Klaster Subsektor Ekonomi Kreatif berbasis media dan distribusi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi film, animasi, video, musik, televisi dan radio, penerbitan, fotografi, dan periklanan.

Bagian Kedua
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pasal 10

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
a. pengembangan riset;
b. pengembangan pendidikan;
c. fasilitasi pembiayaan;
d. penyediaan infrastruktur;
e. pengembangan sistem pemasaran;
f. pemberian insentif;
g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
h. pelindungan hasil kreativitas.

Paragraf 1
Pengembangan Riset

Pasal 11

(1) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
(2) Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
(3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebafgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2
Pengembangan Pendidikan

Pasal 12

Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 13

(1) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
(2) Pengembangan pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah.
(3) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 3
Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan kepada pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan:
 a. fasilitasi pembiayaan, dapat diselenggarakan bekerja sama dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah; dan/atau

b. jasa/produk keuangan lainnya.

(2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan/atau
 b. penilaian Kekayaan Intelektual.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berupa:
 a. fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan/atau
 b. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling sedikit berupa pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
(2) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan/atau
 b. penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.
(3) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pelaksanaan Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. infrastruktur fisik; dan
b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

(1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
(2) Pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
(2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
a. ruang pamer;
b. ruang pelatihan; dan
c. ruang kreativitas.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
(4) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

(1) Pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
(3) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
(4) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
(5) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
(2) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 a. lisensi;
 b. waralaba;
 c. alih teknologi;
 d. jenama bersama;
 e. pengalihan hak;
 f. pemasaran digital;
 g. pameran dan festival;
 h. promosi; dan/atau
 i. bentuk kemitraan lain.
(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
(4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.
(5) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

(1) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
 a. bimbingan teknis;
 b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 c. akses dan/atau bantuan pembiayaan;
 d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 e. bantuan promosi pemasaran;
 f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 g. akses pemasaran;
 h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
(2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 24

(1) Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. legalitas usaha;
 b. pengelolaan Kekayaan lntelektual;
 c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
 d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
(2) Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan:
 a. Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman;
 b. industri kreatif;
 c. organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif;
 d. perguruan tinggi;
 e. jejaring komunitas Ekonomi Kreatif;
 f. media; dan/atau
 g. Perangkat Daerah lain.

Pasal 25

Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

Fasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pemberian insentif; dan/atau
b. penyediaan skema pembiayaan khusus.

Pasal 27

Fasilitas pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 28

(1) Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kementerian/lembaga; dan/atau
 b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.
(2) Promosi pemasaran diarahkan pada pasar lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 29

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 30

Fasilitas akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang memprioritaskan produk Ekonomi Kreatif lokal; dan/atau
b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 31

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
(2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
(3) Inkubasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan program pembinaan, pelatihan, pendampingan dan/atau pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 32

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 33

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j meliputi:

a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. mediasi;
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Paragraf 6
Pemberian Insentif

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. insentif fiskal; dan/atau
 b. insentif nonfiskal.
(3) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau
 b. insentif retribusi Daerah;
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(5) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 f. penghargaan.
(6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 35

Penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf f diberikan dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif:

a. memberikan kontribusi positif bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan/atau
b. berprestasi dalam ajang perlombaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.

Paragraf 7
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Kekayaan Intelektual meliputi:
 a. pengembangan sistem pemasaran Kekayaan Intelektual;
 b. pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 c. komersialisasi Kekayaan Intelektual;
 d. penguatan Kekayaan Intelektual;
 e. konsultasi Kekayaan Intelektual; dan
 f. fasilitasi Kekayaan Intelektual lainnya sesuai kebutuhan Daerah.
(2) Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 8
Pelindungan Hasil Kreativitas
Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif berupa Kekayaan Intelektual.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Fasilitasi pelindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 39

(1) Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat:
 a. gambaran umum kondisi Ekonomi Kreatif Daerah;
 b. prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 c. visi dan misi;
 d. tujuan dan ruang lingkup; dan/atau
 e. arah kebijakan, sasaran strategis, dan pemangku kepentingan.
(4) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.
(2) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VI
KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif sebagai lembaga non-struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat kabupaten yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2) Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 c. akademisi;
 d. dunia usaha;
 e. komunitas Ekonomi Kreatif; dan

f. media.

(4) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KAWASAN EKONOMI KREATIF

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan/atau mengembangkan Kawasan Ekonomi Kreatif sebagai pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(3) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

(4) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dilaksanakan selaras dengan kebijakan penataan ruang wilayah di Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PUSAT EKONOMI KREATIF DAN KABUPATEN KREATIF

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pusat Ekonomi Kreatif.

(2) Pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 a. pusat informasi;
 b. pusat inovasi dan Kekayaan Intelektual;
 c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 d. pusat promosi dan pemasaran;
 e. pusat pembinaan Ekonomi Kreatif;
 f. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 g. pusat inkubasi bisnis; dan
 h. pusat kegiatan lain untuk pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.

(3) Pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sarana penunjang bagi kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(4) Dalam rangka memfasilitasi Pusat Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan akademisi, komunitas Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif, dunia usaha, media, investor dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten Kreatif dengan melakukan penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2) Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Kabupaten Kreatif dan dukungan untuk komunitas kreatif.
(3) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. pusat kreasi;
 b. sentra industri kreatif;
 c. pusat pemasaran produk kreatif;
 d. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 e. jalur potensi Ekonomi Kreatif.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka promosi, pengembangan, dan pemasaran Ekonomi Kreatif serta mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif.
(2) Pemerintah Daerah menyusun Kalender Event Ekonomi Kreatif Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan.
(3) Dalam penyelenggaraan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memprioritaskan keterlibatan Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif.
(2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Dalam hal Daerah memperoleh predikat Kabupaten Kreatif di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kabupaten Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kabupaten Kreatif.
(2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 a. keikutsertaan dalam kegiatan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional;
 b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
 c. penyerahan laporan berkala; dan/atau
 d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 48

(1) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan Indeks Kabupaten Kreatif.
(2) Pemenuhan Indeks Kabupaten Kreatif guna pencapaian Daerah menjadi Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Indeks Kabupaten Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang.
(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Indeks Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Indeks Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi.
(2) Penyediaan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. memperoleh data dan informasi Ekonomi Kreatif yang akurat dan berkesinambungan; dan
 b. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(3) Data dan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal meliputi:
 a. profil Pelaku Ekonomi Kreatif;
 b. jenis usaha Ekonomi Kreatif; dan
 c. produk Ekonomi Kreatif.
(4) Data dan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:

a. perencanaan program Ekonomi Kreatif;
b. pemberian fasilitasi kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
c. pemetaan potensi Ekonomi Kreatif; dan
d. monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

(1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
a. lembaga pendidikan;
b. dunia usaha;
c. dunia industri;
d. jejaring komunitas; dan/atau
e. media.

(2) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 52

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:
a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
b. memperoleh pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
c. mengakses informasi program, pembiayaan, dan kemitraan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
d. mendapatkan perlindungan hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Ekonomi Kreatif Daerah;
f. mengakses infrastruktur Ekonomi Kreatif yang disediakan Pemerintah Daerah;
g. mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam pengembangan kegiatan kreatif; dan
h. memperoleh dukungan Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 53

(1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
 a. memberikan informasi Ekonomi Kreatif dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif;
 b. mematuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 c. menjaga kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban umum dalam setiap kegiatan usaha;
 d. memberikan data dan informasi yang benar dalam proses fasilitasi, kemitraan, bantuan, atau program Pemerintah Daerah;
 e. memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas produk/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 f. menjaga etika usaha dan tanggung jawab sosial, termasuk menghormati nilai budaya lokal;
 g. berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, atau pendampingan yang relevan apabila ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 h. mematuhi ketentuan pengelolaan Kawasan Ekonomi kreatif apabila beroperasi di Kawasan Kreatif.
(2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif secara berkala.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Evaluasi bertujuan untuk:
 a. menilai capaian kinerja;
 b. mengidentifikasi kendala dan permasalahan; dan
 c. meningkatkan efektivitas kebijakan dan program.
(4) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. capaian kinerja;
 b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 c. penggunaan anggaran; dan
 d. permasalahan serta rekomendasi kebijakan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan untuk kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 September 2026
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-141/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat peran sektor Ekonomi Kreatif sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan Ekonomi Kreatif tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga merupakan wujud penghargaan terhadap kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh semangat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia kreatif, memanfaatkan teknologi dan budaya lokal, serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya usaha kreatif di berbagai subsektor yang ada di Kabupaten Kebumen.

Secara filosofis, Pengembangan Ekonomi Kreatif mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan melalui pemberdayaan kemampuan dan kreativitas masyarakat. Nilai gotong royong, kemandirian, dan keunggulan lokal yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Kebumen menjadi fondasi moral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas. Dengan demikian, kebijakan Ekonomi Kreatif dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat berinovasi, memperkuat jati diri budaya lokal, dan memperluas peluang kerja serta usaha produktif yang berkelanjutan.

Secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki potensi Ekonomi Kreatif yang beragam, meliputi subsektor kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, musik, fotografi, desain produk, dan aplikasi digital. Potensi tersebut berkembang secara alami dari kekayaan tradisi dan inovasi masyarakat yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun demikian, potensi yang besar tersebut belum seluruhnya terintegrasi dalam kebijakan Daerah yang terarah. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum Daerah yang dapat memperkuat koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif, memfasilitasi pembiayaan dan perlindungan karya, serta menyediakan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat jejaring kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan agregator melalui pendekatan *Hexa Helix* yang telah menjadi model kolaborasi strategis dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang memberikan dasar penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif secara nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam fasilitasi, perizinan, pembiayaan, dan promosi Ekonomi Kreatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi Daerah, dan melindungi kekayaan budaya serta hasil kreativitas masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi wujud konkret pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berlandaskan pada prinsip otonomi Daerah dan harmonisasi dengan kebijakan nasional.

Melalui pengaturan ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta melindungi hasil karya dan inovasi masyarakat. Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan Daerah yang menempatkan Ekonomi Kreatif sebagai sektor unggulan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai budaya, penguatan identitas Daerah, dan penggerak utama transformasi sosial menuju masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap kegiatan Ekonomi Kreatif dilakukan secara jujur, berkeadilan, tidak bertentangan dengan norma agama, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif harus memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan Pelaku Ekonomi Kreatif, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi Daerah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan mendorong kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk berinisiatif, berinovasi, dan berdaya saing secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak lain, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha Ekonomi Kreatif Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas inovasi” adalah semangat untuk menciptakan nilai tambah baru melalui ide, gagasan, teknologi, atau metode kerja yang berbeda dari sebelumnya, guna meningkatkan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif, termasuk masyarakat, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas inklusivitas” adalah Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, status sosial, atau latar belakang ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*collaborative governance*” adalah tata kelola yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan, karya, metode, atau produk baru yang inovatif, bernilai, dan bermanfaat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan hak Kekayaan Intelektual” adalah karya dan inovasi Pelaku Ekonomi Kreatif harus mendapatkan jaminan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “warisan budaya sebagai inspirasi” adalah pemanfaatan nilai, tradisi, seni, pengetahuan lokal, adat istiadat, dan budaya Daerah sebagai sumber ide dan kreativitas dalam menghasilkan produk atau karya Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelola Kekayaan Intelektual” adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola Kekayaan Intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan riset” adalah pengumpulan atau analisa yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan pendidikan” adalah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif yang disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pembiayaan” adalah pembiayaan yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah yang berbasis pada Kekayaan Intelektual melalui lembaga Pemerintah Daerah yang berkaitan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan infrastruktur” adalah Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan sistem pemasaran” adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelindungan hasil kreativitas” adalah Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “intrakurikuler” adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “kokurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.

Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler” adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi” adalah penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham, efek bersifat utang dan sukuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang kreatif antara lain infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan integrasi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dimaksudkan agar terdapat sistem tata kelola/manajemen yang profesional dan berkelanjutan terhadap pemanfaatan infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenama bersama” adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengalihan hak” adalah pengalihan hak Kekayaan Intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" antara lain pemasaran Kekayaan Intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya sistem *joint venture* atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “royalti” adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Kekayaan Intelektual yang diterima pemilik Kekayaan Intelektual.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Kekayaan Intelektual” antara lain peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Kekayaan Intelektual.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan skema pembiayaan khusus” adalah pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dengan program khusus yang bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaannya atau skema pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan pembiayaan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengintegrasian sistem elektronik” adalah tata kelola data Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan" adalah pendampingan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang memilih jalur pengadilan dalam penyelesaian perkara yang dialaminya dalam proses pemasaran Ekonomi Kreatif.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Ayat (2)

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media di tingkat internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 236